



ANALISIS PENERAPAN AKAD JU'ALAH DALAM PEROLEHAN KEUNTUNGAN PADA LELANG BOKAR DI KOPERASI APKARKUSI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nefli Sri Rahayu

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km7,
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabputen Kuantan Singingi
Email: neflisrirahayu1999@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by how the benefits obtained by APKARKUSI through the implementation of the BOKAR auction. This study aims to determine the mechanism of the BOKAR auction conducted by APKARKUSI. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation and how the ju'alah contract concept is in the auction process from beginning to end. With the terms of the contract, Lafaz contract (Agreement), Ja'il (implementer), Type of Work and wages. Here, the researcher conducted a descriptive qualitative data analysis. From the results of this study, it can be concluded that the BOKAR auction mechanism and the implementation in the ju'alah contract are not the same. The ju'alah contract promises a clear wage for someone who is able to complete a job while APKARKUSI does not do a job at the request of another party. The fees paid by the auction winner to APKARKUSI are not referred to as wages which become a profit for APKARKUSI of Rp. 100/kg but as an allowance fund.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan bagaimana keuntungan yang diperoleh oleh APKARKUSI melalui pelaksanaan lelang BOKAR. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan lelang BOKAR yang dilakukan APKARKUSI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dan bagaimana konsep akad ju'alah dalam proses pelaksanaan lelang dari awal sampai akhir. Dengan syarat-syarat akad, Lafaz akad (Perjanjian), Ja'il (pelaksana), Jenis Pekerjaan serta upah. Disini Peneliti melakukan analisa data secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa mekanisme lelang BOKAR dengan penerapan yang ada pada akad ju'alah tidak sama. Akad ju'alah menjanjikan upah yang jelas bagi seseorang yang mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sedangkan APKARKUSI tidak melakukan suatu pekerjaan atas permintaan dari pihak lain. Adapun biaya yang di bayarkan oleh pemenang lelang terhadap APKARKUSI tidak disebut sebagai upah yang menjadi keuntungan bagi APKARKUSI sebesar Rp. 100/kg tapi sebagai dana tunjangan.

Keyword : Mekanisme, APKARKUSI, lelang, BOKAR, ju'alah



1. Pendahuluan

Kata ju'alāh secara bahasa artinya mengupah. Secara syara sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, artinya “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.” Istilah ju'alāh dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, orang yang menggali sumur hingga memancarkan air atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, jua'lah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ju'alāh telah dipraktikkan. Dalam sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang Badui yang disengat kalajengking kemudian dijumpai oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing (Sabiq, 1971 : 177)

Ju'alāh yaitu memberikan upah atau (ja'il) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (dhalalah), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Secara syara' sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq : “Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”. Istilah ju'alāh dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Menurut komplikasi hukum ekonomi Islam, jua'lah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. (Mardani, 2012 : 314). Ju'alāh memiliki kesamaan dengan akad ijarah yang mendapatkan imbalan atas jasa atau manfaat yang diberikan. Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alāh dalam pertimbangannya menjelaskan; “bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Ju'alāh sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman. Ju'alāh suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah SWT selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Ju'alāh dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu.



وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ نَجَوَىٰ مِمَّنْ يَكُونُ مَا الْأَرْضُ فِيهَا وَمَا السَّمَاوَاتُ فِيهَا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَرَ أَلَمَ
يَوْمَ عَمَلُوا بِمَا يُبَيِّنُهُمْ ثُمَّ كَانُوا مَا أَيْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرَ وَلَا ذَلِكَ مِنْ أَدْنَىٰ وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٌ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهِ إِنَّ الْقِيَامَةَ

Artinya : Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia adalah yang keempatnya. Dan tidak ada (pembicaraan antara) lima orang, kecuali Dia adalah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang atau lebih banyak dari itu melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana saja mereka berada. (Q.S. Al-Mujadilah, 7).

APKARKUSI (Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi) merupakan wadah atau tempat bagi para anggota petani yang telah bergabung untuk melelang BOKAR. Selanjutnya APKARKUSI mengumpulkan karet dari kelompok petani. Kemudian APKARKUSI mengadakan lelang bokar bagi perusahaan atau *buyer* yang ingin mengikuti lelang bokar. Perusahaan atau *buyer* yang mengikuti lelang telah dipastikan bergabung atau terdaftar di APKARKUSI. Setelah pelaksanaan lelang selesai pihak *buyer* akan mengikuti penimbangan bokar untuk mengetahui kualitas bokar. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan mengikuti harga pasar komoditi internasional SICOM (Singapore Commodity Exchange) yang merupakan pasar berjangka internasional dan disebabkan karena belum adanya pabrik untuk mengolah bahan mentah karet di Indonesia sehingga mengekspor keluar untuk diolah diikuti dengan adanya pengaruh permintaan karet alam di dunia menentukan tinggi rendahnya harga karet atau bokar. (<https://ekonomi.bisnis.com>, Diakses pada tanggal 31 April 2021, Pukul 13.00 wib).

Lelang bokar di APKARKUSI dilakukan secara tertutup dengan menggunakan amplop, jadi masing-masing perusahaan tidak tahu harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang lain. Proses lelang BOKAR yang dilakukan oleh APKARKUSI dilakukan dengan prinsip Satu waktu, Satu tempat dan Satu harga. Dimana BOKAR yang akan dilelangkan akan di sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengikuti lelang yaitu perwakilan dari kelompok petani yang berjumlah 50 kelompok tani dan perusahaan yang diwakili *buyer* untuk mengikuti lelang. Lelang BOKAR dilakukan 1x seminggu oleh APKARKUSI. Saat lelang, APKARKUSI akan mengumumkan harga standar yang telah ditetapkan mengikuti SICOM (Singapore Commodity Exchange) yang merupakan pasar internasional komoditi, misalnya pada minggu ini harga BOKAR adalah Rp.10.000/kg. Jika harga yang ditawarkan di bawah dari harga awal yaitu dibawah Rp.10.000 maka akan didiskualifikasi sedangkan pemenang lelang di tentukan dari penawar dengan harga tertinggi. Kemudian Pemenang dari lelang



BOKAR nanti akan memberikan upah berbentuk dana dukungan kepada apkarkusi dengan harga Rp.100/kg

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD JU’ALAH DALAM PEROLEHAN KEUNTUNGAN PADA LELANG BOKAR DI KOPERASI APAKARKUSI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Peter, Salim, 2002 : 1598).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi (penerapan) atau pelaksanaan. Implementasi (penerapan) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2 Akad Ju’alah

2.2.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَبْطُ) dan kesepakatan (الاتِّفَاقُ). Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). (Ghazaly, dkk (2010 : 51)

2.2.2 Pengertian Ju’alah

Secara harfiah Ju’alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian



dijalankan atau dikerjakan. (Karim, 1997 : 44). Dalam Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Jualah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/iwadh//jul) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut (Aisyah, 2014 : 197).

2.2.3 Pengertian Akad Ju'alah

Menurut Bahasa Arab Akad ji'alah, ju'alah atau ju'liyah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad ji'alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka ji'alah adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara', akad ju'alah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Sedangkan menurut ketetapan DSN MUI mengenai bonus dalam penjualan langsung berjenjang syariah adalah bonus adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran mauoun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. (Oktarida, 2018 : 24-25).

2.2.3.1 Perbedaan Akad Ujrah/ Ijarah dan Ju'alah

Selain ju'alah ada juga akad ujrah/ijarah dimana dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan ujrah. Yang mana arti Ijarah secara etimologi berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'Iwadh atau pergantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru yakni upah. (Ghazaly, 2010 : 277)

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah. (Syafii Jafri, 2008: 165)

Dalam perbankan nama lain dari ujrah diantaranya adalah upah atau imbalan (fee). Istilah ujrah selain ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada juga jialah/jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan ujrah yakni upah.

Walaupun ujrah/ijarah dan ju'alah memiliki arti yang sama namun dapat dibedakan dari lima segi :

1. Pertama, pada ji'alah upah atau hadiah yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang menyatakan sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut, jika pekerjaan atau perbuatan tersebut telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada ijarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima



- upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikannya meskipun pekerjaan itu belum sempurna dilaksanakannya.
2. Kedua, pada ji'alah terdapat unsur gharar (penipuan, spekulasi, untung-untungan) karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan ataupun cara dan bentuk penyelesaian pekerjaannya. Sedangkan dalam ijarah, batas waktu penyelesaian, bentuk pekerjaan, dan cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam perjanjian, sehingga orang yang melaksanakan pekerjaan dalam ijarah harus mengerjakan pekerjaan yang dijadikan objek perjanjian sesuai dengan batas waktu dan bentuk pekerjaan yang disebutkan dalam transaksi.
 3. Ketiga, pada ji'alah tidak dibenarkan adanya pemberian imbalan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan dalam ijarah, pemberian upah terlebih dahulu dibenarkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, baik sebelum pekerjaan dilaksanakan maupun ketika pekerjaan sedang berlangsung.
 4. Keempat, tindakan hukum yang dilakukan dalam ji'alah bersifat sukarela. Sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan (fasakh) selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum, sedangkan ijarah merupakan transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Dengan demikian, jika perjanjian tersebut dibatalkan, maka tindakan itu menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan, salah satu pihak yang melakukan perjanjian ijarah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang lain jika perjanjian ijarah tersebut dibatalkan.
 5. Kelima, dari segi ruang lingkupnya, Mazhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi ji'alah boleh menjadi objek dalam transaksi ijarah, tetapi tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi ijarah dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi ji'alah. dengan kata lain, ruang lingkup ijarah lebih luas dari pada ruang lingkup ji'alah. berdasarkan kaidah tersebut maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, atau menjadi pembantu rumah tangga selama sebulan misalnya, dapat menjadi objek dalam transaksi ijarah., tetapi tidak menjadi objek (Abdul azis, 1996 : 818)

2.2.3.2 Dasar Hukum Akad Jualah

Menurut al Qur'an. Di dalam al Qur'an, Allah menerangkan model aplikasi al Ju'alah pada kisah Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya. Tepatnya didalam Surat Yusuf ayat ke 72 Allah berfirman:

زَعِيمٌ بِئِهْوَ أَنَا بَعِيرٌ حَمْلِيَّةٌ جَاءَ وَلِمْنَا لَمْ يَكْصُوا عَنَّقِدُ قَالُوا

“Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf [12] : 72)

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang akad Ju'alah Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 :



Dengan Ketentuan Pelaksanaan Ju'alah,

1. Diantara hukum-hukum ju'alah adalah sebagai berikut :
2. Ju'alah adalah akad yang diperbolehkan
3. Dalam ju'alah, masa pekerjaan tidak disyaratkan diketahui.
4. Ju'alah tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan
5. Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, hadiahnya dibagikan secara adil, menurut tanggung jawab yang diperankan.
6. Jika seseorang berkata. "barangsiapa makan atau minum sesuatu (yang diharamkan), ia berhak mendapat upah."
7. Jika pemilik ju'alah dan pekerja tidak sependapat tentang ju'alah, ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik ju'alah dengan disuruh bersumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok ju'alah, ucapan yang diterima ialah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

Menurut pemahaman peneliti, ju'alah itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atas sesuatu yang disuruhkan kepadanya, dimana jika pekerjaan tersebut terlaksana maka seseorang tersebut mendapatkan suatu penghargaan yang dapat berupa hadiah, imbalan atau upah.

2.2.3.3 Rukun Akad Jualah

Adapun rukun dan syarat ju'alah sebagai berikut :

- a. Lafaz Akad, Akad dalam ju'alah merupakan suatu ketetapan dengan sebab adanya sesuatu keinginan (kehendak) maka tidak ada ju'alah kecuali adanya lafaz dari seseorang yang sudah tertera dalam ketetapan, seumpamanya lafaz atas keizinan suatu pekerjaan dengan upah yang jelas. Akad dalam berju'alah tidaklah disyaratkan harus dengan lafaz tertentu.
- b. Ja'il, Jail (Orang yang menjanjikan upah/ pelaksana yang memberikan tugas). Orang yang menjanjikan upah/hadiah haruslah orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu : baligh, berakal, dan cerdas.
- c. Jenis Pekerjaan, Pekerjaan yang dilaksanakan harus mengandung manfaat yang jelas. Jika perbuatan yang dilaksanakan merupakan perbuatan yang haram seperti perbuatan yang erotis, maka ju'alah tidak sah. Obyek ju'alah mestilah berupa perbuatan yang mubah, seperti mencari barang yang hilang, dan tidak dibolehkan melakukan ju'alah pada lapangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama.
- d. Imbalan/Upah, Untuk sahnya ju'alah harus upah yang jelas. Maka apabila ada upah yang tidak jelas, maka akadnya batal dikarenakan tidak ada suatu pengganti. Upah dalam berju'alah bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi ataupun jasa. Dalam ju'alah upah akan diberikan setelah pekerjaannya selesai dan hasilnya sudah dapat dilihat. (Sarinah, 2018 : 83-85)

2.3 Koperasi APAKARKUSI (Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi)

2.3.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus



kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok, keluarga atau kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi. (Sitio, Tamba, 2001 : 2)

Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1, yaitu:

“Koperasi : adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Dalam definisi ILO (Internasional Labour Organization) terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
4. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (Sitio, Tamba, 2001 : 16)

Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Allah berfirman, “*Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan*” (Al-Maidah:2)

2.3.2 Pengertian Keuntungan (laba)

Pengertian keuntungan (laba) secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Menurut Harahap, keuntungan (laba) merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil non operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (stewardship) manajemen atas sumber daya suatu kesatuan dan



ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan. (Harahap, 2007 : 14)

Dalam Islam Keuntungan adalah salah satu unsur penting dalam perdagangan, perdagangan dilakukan untuk mencari keuntungan sebagai upaya mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Keuntungan adalah sinonim dengan perkataan keuntungan, atau profit dalam bahasa Inggris. Keuntungan dalam bahasa arab disebut dengan al-rihb yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Ada juga istilah lain yang terkait dengan untung seperti al-nama', al-ghallah, al-faidah. Kata ribh sendiri hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran yakni saat Allah mengecam tindakan orang-orang munafik.

Menurut ajaran Ibnu Arabi, transaksi jual beli tanpa unsur 'Iwad sama dengan riba. Iwad dapat dipahami sebagai equivalent countervalue yang berupa risiko (Ghurmi), kerja dan usaha (Kasb), dan tanggung jawab (Daman). Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah - kaidah tersebut." "Untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat digunakan kaidah sebagai berikut. Pertama, letakkan akad yang akan dievaluasi. Kedua, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur, yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab. Apabila ketiga unsur 'Iwad ada, maka akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, dan keuntungan yang dihasilkan transaksi tersebut bukan tergolong riba. (Tamama, 2019 : 4-5)

2.3.3 APKARKUSI (Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi)

APKARKUSI adalah salah satu wadah berbentuk koperasi yang melaksanakan lelang atau memberikan jasa bagi para anggota, disini lelang yang dilakukan oleh APKARKUSI adalah lelang BOKAR (Bahan Olahan Karet Rakyat) untuk mewakili para petani karet di Kabupaten Kuansing dengan jumlah kelompok yang bergabung sebanyak 50 kelompok dengan jumlah anggota 2.100 orang. Berdiri secara resmi pada tanggal 11 Desember 2019 dan melaksanakan lelang pertama kali tanggal 22 Juli 2018. (<https://apkarkusi.co.id>, Di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2021, 22.00 wib)

Latar Belakang Berdirinya APKARKUSI yaitu mutu BOKAR yang masih relatif rendah, pemasaran secara swadaya dan harga relatif rendah sehingga pendapatan petani rendah sehingga dibentuklah APKARKUSI untuk membantu para petani dan juga ekonomi masyarakat. APKARKUSI memiliki dasar hukum sendiri dimana APKARKUSI yang berbentuk organisasi berdiri sendiri oleh petani dan untuk petani. Dimana dinas pertanian hanya melakukan koordinasi serta pembinaan kepada para petani. Dan dibentuk dengan dasar seperti di bawah ini :

- a. Dasar pembentukan APKARKUSI:
 1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR
 2. Perencanaan Gerakan Pemasaran Bersama BOKAR Bersih Oleh Bupati Kuantan Singingi Tanggal 12 Februari 2009 Di kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah.



3. Kesepakatan antara pengurus kelompok tani/UPPB/gapoktan dengan perwakilan perusahaan (*buyer*) untuk melaksanakan pemasaran BOKAR dengan sistem lelang secara bersama dan serentak tanggal 10 Juli 2018.
- b. Tujuan APKARKUSI
Terwujud peningkatan kualitas, peningkatan skala produksi dan skala ekonomi, serta peningkatan harga BOKAR secara proporsional yang dipasarkan secara bersama dan serentak.
- c. Misi APKARKUSI
 1. Menyatukan Petani Karet Menjadi Kekuatan Ekonomi
 2. Mewujudkan Kelembagaan Ekonomi Yang Mandiri
 3. Menyediakan Dan Meningkatkan Kuantitas Bokar Mewujudkan Sistem Pemasaran Bokar
 4. Meningkatkan Akses Permodalan Untuk Melakukan Pengembangan Usaha (<https://apkarkusi.co.id>, Di Akses Pada Tanggal 31 Maret 2021, 22.00 wib)

2.3.4 Lelang BOKAR (Bahan Olahan Karet Rakyat)

2.3.4.1 Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. (Ahmad, Aiyub, 2004 : 3)

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Sistem lelang merupakan salah satu cara untuk menciptakan pasar bersaing melalui aturan dan sistem transaksi tertentu agar terbentuk harga tertinggi secara transparan. Sistem Lelang merupakan salah satu system pemasaran yang dipilih petani karet untuk menjual produknya. Umumnya, sistem lelang yang dijalankan terbagi dua yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka berarti penawaran harga komoditi dihadapan peserta lelang, sedangkan lelang tertutup artinya penawaran harga komoditi dilakukan dengan mengisi formulir atau amplop (AGRISEP et al: Vol. 19 No. 1 Maret 2020) h. 167 –176, Di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2021, Pukul 14.40 Wib).

Berikut beberapa dasar hukum lelang :

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.



Pasal 1 angka 1 Permenkeu 27/2016 menerangkan bahwa lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Sedangkan pada syariah Islam diperbolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai’ Muzayadah. Bahkan para ulama telah sepakat (ijma’) atas kebolehan jual beli dengan cara lelang. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan bahwa telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khathab juga pernah melakukannya, hal ini karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali serta Dzahiri (Wahyudin, 2021 : 10)

2.3.4.2 BOKAR (Bahan Olah Karet Rakyat)

Bahan olah karet adalah lateks (cairan getah) kebun serta gumpalan yang diperoleh dari pohon karet *Havea brasiliensis*. Dimana tanaman karet pertama kali dikenalkan di Indonesia tahun 1864 pada masa penjajahan Belanda, yaitu di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Selanjutnya dilakukan pengembangan karet ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersil. (Tim PS, 2008 : 4).

Beberapa kalangan menyebut bahan olah karet bukan produksi perkebunan besar, melainkan merupakan BOKAR (Bahan Olah Karet Rakyat) karena biasanya diperoleh dari petani yang mengusahakan kebun karet.

3. Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Metode kualitatif menurut Creswell (2008) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. (Conny, Semiawan, 2010 : 6)

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi APKARKUSI (Asosisi Petani Karet Kuantan Singingi). Jalan Perintis Kemerdekaan KM2, Desa Pulau Godang, Kode Pos 29562. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu 3 bulan setelah proposal diseminarkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang



temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. (Sugiarto, 2017 : 8).

3.4.2 Sumber Data

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti baik dari kusioner, angket maupun wawancara langsung kepada narasumber yang dilakukan langsung oleh peneliti
2. Data sekunder adalah data yang sudah ada misalnya catatan, dokumentasi perusahaan atau data yang diperoleh dari majalah dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah metode dalam memproses data yang dikumpulkan menjadi suatu informasi agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa data secara deskriptif kualitatif Analisis Kualitatif Menurut Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis Deskriptif Mendeskriptifkan kegiatan operasional usaha yang ada dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2018 : 334) sedangkan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. (Sugiyono 2009: 35)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisa Data

4.1.1 Mekanisme lelang BOKAR di Koperasi APKARKUSI

Dilihat dari proses pelaksanaan lelang dan melalui wawancara dengan para pengurus serta ketua APKARKUSI dapat diketahui bahwa mekanisme lelang BOKAR yang berjalan saat ini sesuai dengan prosedur yang tetap dengan sistem 4S (Satu waktu, Satu tempat, Satu mutu dan Satu harga). maka hasil pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pemasaran BOKAR secara bersama. Seperti yang telah diuraikan, proses lelang dilakukan secara resmi dengan memegang dasar hukum peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang unit pengolahan dan pemasaran BOKAR. Dapat diuraikan dengan sederhana sebagai berikut :

1. Pengumpulan BOKAR
2. Permohonan lelang dari *buyer*
3. Penjadwalan lelang BOKAR
4. Pelaksanaan lelang



5. Serah terima barang dan pembayaran
6. Penyelesaian administrasi lelang
7. Transaksi lelang selesai

4.1.1 Penerapan akad ju'alah dalam lelang BOKAR di Koperasi APKARKUSI

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi dapat dijelaskan bahwa penerapan akad ju'alah dalam produk lelang BOKAR tidak sama dan sesuai dengan proses serta syarat-syarat yang ada pada akad ju'alah. Dimana APKARKUSI memasarkan BOKAR dengan cara melelangkan kepada *buyer* dengan adanya perjanjian/kesepakatan yang terikat yang dipegang oleh APKARKUSI. Dapat dianalisis sebagai berikut :

Dalam ju'alah dalam lafaz akad dijanjikan upah untuk suatu pekerjaan bagi yang sanggup melaksanakan dengan upah yang jelas. Namun APKARKUSI melakukan suatu pekerjaan yaitu memasarkan bokar kepada *buyer* tanpa diminta. Dimana APKARKUSI sebagai wadah untuk membantu para petani untuk memasarkan BOKAR

Kemudian ada jail (orang yang menjanjikan upah/ sebagai pelaksana) dalam lelang APKARKUSI tidak ada pihak yang meminta untuk menyelesaikan pekerjaan dimana APKARKUSI hanya sebagai pihak ketiga yang menghubungkan para petani dengan perusahaan yang ingin membeli BOKAR untuk membantu memasarkan BOKAR tersebut dan hasil penjualan bersih dari lelang diberikan kepada para petani dan *buyer* yang menang lelang memberikan biaya kepada APKARKUSI bukanlah sebagai upah yang dijanjikan tapi sebagai dan tunjangan di luar harga bersih BOKAR yang telah dilelangkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebagai dana tunjangan dan penimbangan bagi pemenang lelang.

Pihak-pihak yang mengikuti lelang yaitu : Para petani yang tergabung dalam kelompok tani kemudian disatukan ke dalam GAPOKTAN yang bergaung ke dalam APKARKUSI. Kemudian APKARKUSI melaksanakan lelang BOKAR dan memberikan informasi mengenai BOKAR serta bagi *buyer* yang ingin mengikuti lelang dan *Buyer* sebagai penawar lelang yang menginginkan BOKAR dengan menawar BOKAR yang dimulai dengan harga standar yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang dilakukan oleh APKARKUSI adalah mengumpulkan serta memasarkan BOKAR. Kemudian melakukan penimbangan dengan *buyer* yang menang, melakukan pembayaran dan pengiriman dan pekerjaan selesai

Dalam ju'alah, upah diberikan dengan jelas dan pekerjaan telah selesai, tapi APKARKUSI disini tidaklah mengambil keuntungan dari hasil lelang BOKAR yang telah dilelangkan. Hasil yang diperoleh APKARKUSI adalah hasil dari kesepakatan dengan para *buyer*. Dimana *buyer* yang menang lelang akan membayar Rp.100/kg sesuai dengan isi surat perjanjian kerjasama bagi *buyer* yang ingin mengikuti lelang dari awal. Dalam kesepakatan tadi telah dijelaskan bahwa adanya biaya yang harus dibayarkan oleh *buyer* kepada APKARKUSI yang disebut dana tunjangan, maka disini pelaksanaan lelang bokar tidaklah sama dengan system yang ada pada akad ju'alah. disini memang ada sejumlah harga yang di bayarkan oleh pemenang lelang terhadap APKARKUSI namun tidak disebut sebagai upah yang menjadi sumber keuntungan bagi APKARKUSI.



Jumlah Rp. 100/kg disebut sebagai dana tunjangan yang dipakai untuk operasional, biaya penimbangan dari BOKAR yang telah dilelangkan.

Ada beberapa poin dari mekanisme pelaksanaan lelang yang bisa dikatakan sebagai bagian dari akad ju'alah itu sendiri yaitu :

Adanya perjanjian antara *buyer* dan APKARKUSI dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan lelang, kemudian APKARKUSI sebagai pelaksana dalam mekanisme kegiatan lelang BOKAR, APKARKUSI memberitahukan kepada para peserta lelang tentang BOKAR yang akan di lelangkan nantinya kemudian terpenuhinya pihak yang dikatakan sebagai jail atau pelaksana yaitu APKARKUSI permohonan *buyer* dalam meminta untuk mengikuti lelang BOKAR. Dan adanya pihak peserta lelang mulai dari yang memiliki barang (BOKAR) yaitu petani, pelaksana APKARKUSI dan *buyer* yang membeli BOKAR. Namun secara keseluruhan dan pada dasarnya mekanisme pelaksanaan lelang BOKAR koperasi APKARKUSI tidak bisa dikatakan sama penerapannya dengan akad ju'alah. Dimana syarat utama dari akad ju'alah adanya permintaan atas suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diberikan upah, namun APKARKUSI tidak melakukan pekerjaan atas permintaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur upah didalamnya.

Maka dari analisis yang peneliti lakukan dan membuat perbandingan dari mekanisme yang di lakukan dalam pelaksanaan lelang BOKAR dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan APKARKUSI berbeda dengan penerapan dari akad ju'alah. Dimana yang dilakukan APKARKUSI bukanlah suatu pekerjaan yang diminta serta adanya upah yang jelas yang di janjikan kepada APKARKUSI. Dan keuntungan yang di peroleh APKARKUSI bukanlah upah yang yang di janjikan dengan yang ada di akad ju'alah namun sebagai dana tunjangan. Dimana yang dihasilkan APKARKUSI merupakan kesepakatan atas biaya atau dana yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan juga para petani.

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme lelang BOKAR APKARKUSI dilakukan mulai dari pengumpulan BOKAR, permohonan lelang dari *buyer*, penjadwalan, pelaksanaan lelang, serah terima barang dan pembayaran, pengiriman dan selesai proses mekanisme lelang yang dilakukan APKARKUSI 1x seminggu.
2. Penerapan akad jualah dalam perolehan keuntungan melalui lelang BOKAR tidak sama. Ju'alah menjanjikan upah yang atas pekerjaan yang diminta untuk dapat diselesaikan, sedangkan APKARKUSI melakukannya untuk membantu para petani memasarkan BOKAR dengan cara melelang BOKAR kepada perusahaan yang ingin mengikuti lelang melalui perjanjian kerjasama dan membayar dana tunjangan yang ditanggung oleh pemenang lelang sebesar Rp.100.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan , bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin



menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga terutama:

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada orang tua, Ibunda Eliza yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan almarhum Ayahanda Nedi Harianto yang menjadi .motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap keluarga dan teman-teman terdekat yang telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada sahabatku Putri Nopita Sari yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Zul Ammar, S.E., M.E, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Ibu Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing I skripsi ini
6. Ibu Dian Meliza, S.Hi MA selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Sepriadi S.Sos Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di APKARKUSI Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Seluruh staff di APKARKUSI Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeven

Ahmad, Aiyub, 2004. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah

AGRISEP et al: 2020. “*Sistem Lelang Pada Koperasi Unit Desa Berkat Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan*” (Vol. 19 No. 1, h. 167 –176, Di Akses Pada Tanggal 30 Maret 2021, Pukul 14.40 Wib)

Apkarkusi, 2021 (<https://apkarkusi.co.id>, Di Akses Pada Tanggal 31 Maret 2021, 22.00 wib)

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Harahap, Sofyan, Syafri 2007, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Karim, Helmi, 1997, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mardani , 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana

Mariyam Sarinah, Oktarida, 2018. “*Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari)*”

Peter, Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore, Jakarta : Modern English Press*

Penulis PS, 2008. *Panduan Lengkap Karet*, Jakarta : Penebar Swadaya

Sitio, Tamba Arifin, 2001. *Kopeasi Praktik & Teori*. Jakarta : Erlangga.

Sabiq, Sayyid, 1971, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi

Syafii Jafri, 2008, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press

Sugiarto, Eko, 2017. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media

Setiawan, Andoko, 2008. *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*, Jakarta Selatan : PT. Agro Media Pustaka

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta

<https://ekonomi.bisnis.com>, Diakses pada tanggal 31 April 2021, Pukul 13.00 wib